

BAB II

KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA JUAL BELI ASET KRIPTO

2.1. KEWENANGAN NOTARIS

2.1.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang mempunyai arti tanda berupa tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menulis atau menggambarkan penjelasan yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter tersebut merupakan tanda yang umum digunakan untuk penulisan cepat (*stenografie*). Pada mulanya jabatan Notaris merupakan pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh penguasa untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti otentik yang digunakan untuk memberikan kepastian hubungan keperdataan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan apabila keberadaan alat bukti otentik tetap diperlukan dalam sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap eksisten di tengah masyarakat.⁴² Notaris mulai masuk di Indonesia yang dikenal sebagai *Republik der Verenigde Nederlanden* pada permulaan abad ke-17 pada saat berdirinya *Oost Ind. Compagnie* oleh pemerintah kerajaan Belanda di Indonesia.⁴³

Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang dipanggil dan diangkat oleh penguasa dan berkewajiban untuk mengetahui dan mengerti seluruh perundang-undangan yang berlaku dan bertugas untuk membuat akta-akta

⁴² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan kelima, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 41.

⁴³ *Ibid*, hlm. 15

dan kontrak-kontrak, memastikan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli dan minutanya atau mengeluarkan grossnya, termasuk memastikan salinannya yang sah dan benar”.⁴⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa Notaris adalah orang yang mendapat kewenangan dari pemerintah melalui penunjukan dan bertugas untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sementara dalam penjelasan atas UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Hal tersebut diartikan bahwa Notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh pemerintah dan atas jabatan itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang (UUJN).⁴⁶

Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1860 ditegaskan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan yang resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik,

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 20.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 618.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 14.

sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain.⁴⁷

Pejabat Notaris pada waktu bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (klien) harus selalu mendasarkan pada nilai moral dan etika Notaris, bersifat mandiri dan tidak memihak, merupakan panggilan hidup, semangat mengabdikan terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta menghormati martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁴⁸

Pejabat Umum, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Openbare Ambtenaren* yang dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa Notaris adalah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dan oleh karena itu fungsi Notaris sebagai seorang *Openbare Ambtenaren* adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wakil Penguasa, dalam hal ini adalah di bidang hukum untuk pembuatan akta otentik.⁴⁹

Bahwa akta otentik adalah akta kekuatan pembuktiannya adalah sempurna apabila ditunjukkan dalam proses pengadilan, dimana akta tersebut adalah kesepakatan tertulis antar pihak dalam melakukan, berbuat atau memperoleh sesuatu yang diwujudkan dalam suatu perjanjian tertulis.

⁴⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 87.

⁴⁸ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya, Up grading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 2007, hlm. 3.

⁴⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Bahwa ranah akta tersebut adalah di bidang perdata karena menyangkut kesepakatan dan oleh karenanya Notaris berkewajiban untuk memformulasi atau mengkonstantir keinginan atau kehendak para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan dituangkan pada sebuah bentuk akta.

2.1.2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu hak yang diberikan karena diperolehnya jabatan untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama jabatan itu. Sumber kewenangan itu sendiri dapat diperoleh dari atribusi, delegasi dan mandat, atribusi berarti terjadi karena pemberian oleh pihak yang berwenang (umumnya pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*)), delegasi berarti terjadi pemindahan/pengalihan wewenang karena keinginan atau kehendak Undang-Undang (umumnya bersifat sejajar antara pemberi wewenang dan penerima wewenang), sedangkan mandat adalah pemberian wewenang dikarenakan adanya kuasa untuk mewakili.

Dalam hal ini Notaris menjadi pejabat umum karena diangkat oleh Undang-Undang maka sifat kewenangannya adalah bersifat atributif dikarenakan diperoleh dari Undang-Undang dan bukan dari suatu Lembaga Negara dan untuk itu Notaris mempunyai hak legalitas untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pembuatan akta otentik.⁵⁰

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, *ordonansi staatblad* 1860 nomor 3 yang berlaku mulai 1 juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang,

⁵⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 73.

terakhir, nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu pada pasal 1 butir 1 yang menyebutkan, sebagaimana disebutkan sebelumnya:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan (memiliki) kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan kewenangannya Notaris tidak boleh memihak, dan tidak boleh atau bukan menjadi salah satu pihak. Itulah alasan mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.⁵¹

Seorang notaris tidak diperkenankan untuk menolak memberikan jasanya kepada orang yang berkepentingan yang membutuhkan jasanya, namun apabila Notaris berkeyakinan bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolaknya maka ia wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada pihak atau pihak-pihak yang meminta jasanya atau penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.⁵²

Sesuai dengan UUJN maka kewenangan Notaris terhadap jabatannya adalah sebagai berikut:

⁵¹ Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2000, hlm. 452.

⁵² Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 87.

1. Kewenangan Umum

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik dengan batasan bahwa atas akta tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat publik lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dan akta yang dapat dibuatnya adalah tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh para pihak (orang atau badan hukum) yang berkepentingan (diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN).

2. Kewenangan Khusus

Kewenangan ini adalah hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pembuatan akta sebagaimana yang disebutkan di atas, hal tersebut adalah:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus;
3. Membuat copy dan asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan ke dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang.
7. Membuat akta dalam bentuk In Original untuk:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan;
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan di atas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Kewenangan khusus lainnya adalah membetulkan kesalahan tulisan atau ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut, Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak (dinyatakan dalam Pasal 51 UUJN).

3. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Merupakan kewenangan yang akan timbul yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam arti bahwa, jika Notaris melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka produk berupa akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan menggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri.⁵³ Kewenangan Notaris.

2.1.3. Kewajiban Notaris

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Bab III bagian kedua UUJN. Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku profesi yang memiliki unsur-

⁵³ Setiap orang yang datang menghadap Notaris sudah tentu berkeinginan agar perbuatan atau tindakan hukumnya yang diterangkan dihadapan atau oleh Notaris dibuat dalam bentuk akta Notaris tapi dengan alasan yang diketahui oleh Notaris sendiri, kepada mereka, dibuatkan akta dibawah tangan yang kemudian dilegalisasi atau dibukukan oleh Notaris sendiri. Tindakan Notaris tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan untuk membuat surat semacam itu, tapi yang dibenarkan adalah melegalisasi atau membukukan surat tersebut, agar sesuai dengan kewenangan Notaris. Tindakan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Notaris, kalau ingin dibuat dengan akta dibawah tangan dapat dibuat sendiri oleh yang bersangkutan saja, bukan Notaris (Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 82).

unsur harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁵⁴

Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karenanya seseorang bersedia meminta untuk urusan keperdataannya diberikan kepada Notaris. Dan untuk wujud kepercayaan itu, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberikan klien kepadanya selaku Notaris.⁵⁵

Dalam melaksanakan kewajiban, Notaris harus berpedoman pada asas-asas yang telah ditentukan agar pekerjaan yang dilakukan selalu pada relnya, karena asas merupakan sesuatu yang dijadikan alas, dasar, acuan, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu dan/atau menempatkan sesuatu atas suatu hal yang hendak dijelaskan.⁵⁶ Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak boleh membeda-bedakan pemberian jasanya kepada satu klien dengan klien lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Hanya alasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar berpendapat bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada pihak yang menghadap. Bahwa status penghadap adalah sama di mata hukum (*equaility before the law*).

⁵⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneks Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 93.

⁵⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁵⁶ Mahadi, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119.

2. Asas Kepercayaan

Sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Notaris maka Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

3. Asas Kepastian Hukum

Selama pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris wajib berpedoman kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, apabila terjadi permasalahan, akta Notaris merupakan pedoman melakukan tindakan hukum bagi para pihak.

4. Asas Kecermatan

Notaris wajib meneliti semua bukti yang ditunjukkan oleh para pihak dan mendengarkan keterangan serta meminta pernyataan dari para pihak sebagai dasar untuk menuangkan keinginan dan kehendak para pihak dalam sebuah akta.

5. Asas Pemberian Alasan

Setiap penuangan keinginan dan kehendak dalam sebuah akta wajib memiliki alasan hukum yang tepat serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan apabila diperlukan adalah memberikan pertimbangan hukum kepada para pihak atas perbuatan hukum yang mereka buat.

6. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Wewenang Notaris hanyalah pada pasal-pasal dalam UUJN, apabila Notaris melangkah di luar kewenangan itu dan berakibat merugikan para pihak, maka para pihak dapat menuntut pengembalian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris harus melihat, mempertimbangkan dan apabila perlu meminta semua dokumen untuk ditunjukkan dan diperlihatkan kepadanya, dalam hal ini peranan Notaris adalah sebagai penentu apakah sebuah perbuatan hukum itu dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan hasil keputusan harus mempunyai alasan hukum yang tepat dan harus dijelaskan kepada para penghadap.

8. Asas Proporsionalitas

Bahwa pelaksanaan wewenang harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban atas kepentingan para pihak.

9. Asas Profesionalitas

Notaris wajib mengedepankan keilmuan dalam melaksanakan kewenangannya yang didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.⁵⁷

2.1.4. Kewenangan Notaris Atas Akta Otentik

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris*

Ambt In Indonesia, Stb.1860:3) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat

⁵⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 82-87.

umum (istilah bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren*) yang satu-satunya diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dipersyaratkan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁵⁸. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang.

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan hukum keperdataan, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik terhadap perbuatan dan tindakan hukum perdata. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dan sempurna (kecuali dapat dibuktikan ada kecacatan) dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal, Notaris sering kali menempatkan posisinya sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat

⁵⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm 3.

berperan sebagai penunjuk arah.⁵⁹ Terkait dengan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHperdata tentang bentuk akta dan siapa yang berhak untuk membuat, untuk itu sebagai pejabat umum, Notaris diberikan dan dilengkapi jabatannya dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik.⁶⁰ Pasal tersebut mengartikan agar suatu akta menjadi otentik, maka harus dibuat Pejabat Umum yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris, dengan bersumber dari undang-undang.⁶¹

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana akta tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut tentang hal-hal yang telah disepakati sehingga para pihak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas apa yang diperjanjikan. Kekuatan pembuktian tersebut tetap bertahan walaupun Notaris pembuat akta otentik meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi memberikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.⁶²

Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris, perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki Notaris untuk membuat akta otentik, bukan berarti Notaris bebas melakukan apapun

⁵⁹ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, *Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 257.

⁶⁰ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 44.

⁶¹ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 30.

⁶² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

sesuai kehendaknya dalam pembuatan akta otentik tanpa adanya para pihak yang diminta untuk dibuatkan akta.⁶³

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, yakni:

- a. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatic*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya;
- b. Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;
- c. Akta tersebut dibuat di wilayah pejabat publik itu berwenang atau di tempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut.

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Syarat otensitas dari akta Notaris adalah sebagai berikut:

- Para pihak menghadap Notaris;
- Para pihak mengutarakan maksudnya;
- Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para pihak yang menghadap;

⁶³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 193.

- Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga;
- Dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Bahwa kewenangan tersebut mengandung tanggung jawab bagi Notaris yaitu:⁶⁴

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;

Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm 16.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;

Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

2.1.5. Kewenangan Notaris Atas Transaksi Elektronik

Transaksi usaha yang berbasis teknologi elektronik dikenal dengan istilah e-commerce, dimana menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁶⁵

Transaksi e-commerce secara sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasiskan kepada internet. Sedangkan secara luas diartikan semua transaksi yang mencakup tidak hanya transaksi on line, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi.

Macam-macam transaksi online yang masuk dalam ranah e-commerce:

⁶⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm.

- a. Pembelian on line (*on-line transaction*).
- b. Komunikasi digital (*digital communication*), yaitu suatu komunikasi secara elektronik.
- c. Penyediaan jasa (*service*), yang menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi instan terkini.
- d. Proses bisnis, yang merupakan sistem dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis.
- e. *Market of one*, yang memungkinkan proses customization produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan bisnis.⁶⁶

Karakteristik transaksi elektronik adalah:

- a. Transaksi tanpa batas.

Sebelum era internet, batas-batas geografis menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go internasional. Sehingga hanya perusahaan atau individu yang memiliki modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dengan adanya internet, perusahaan kecil atau menengah dapat memasarkan barangnya ke luar negeri dengan hanya membuat website atau memajang iklan-iklannya di internet tanpa batas waktu (24 jam).

- b. Transaksi bersifat anonim

Penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce tidak harus bertemu muka secara langsung satu sama lainnya.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 407-408.

c. Produk yang diperdagangkan

Produk yang diperdagangkan melalui internet elektronik berupa produk digital maupun non digital, barang berwujud dan tidak berwujud, dan barang bergerak, untuk saat ini termasuk diantaranya adalah aset kripto.

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*elektronik contract*), bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang

berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.⁶⁷

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan:

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Hal ini menafsirkan bahwa Notaris dapat membuat akta otentik untuk berbagai macam perbuatan hukum yang bersifat keperdataan oleh warga negara Indonesia baik yang diharuskan oleh undang-undang ataupun yang dikehendaki oleh warga negara itu sendiri (meskipun tidak lazim) dengan catatan bahwa apa yang ditulis dan dibuat tidak melanggar peraturan hukum dan norma agama serta norma yang berlaku di masyarakat dan tidak diberikan kewenangan itu kepada pejabat lain atau pihak-pihak yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya akta pendirian koperasi, akta wakaf, akta jual beli tanah dan bangunan, serta banyak lagi.

Terkait dengan transaksi elektronik, yang melibatkan para pihak dengan obyek transaksi dapat berwujud atau tidak berwujud dan tidak dalam satu tempat, maka Notaris sebenarnya tetap dapat melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik atas transaksi elektronik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1868

⁶⁷ Cita Yustia Sefriani, et. al., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013. hlm. 101

KUHPerdata dengan tetap memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya yakni pada Pasal 16 huruf 1 UUJN yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap⁶⁸ dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Karena jika tidak ada proses tersebut maka kekuatan akta itu adalah menjadi dibawah tangan.

Sehingga dalam hal ini untuk akta atas transaksi elektronik dalam bentuk apapun adalah tetap dapat dibuatkan akta otentik oleh Notaris dengan catatan Notaris harus berhadapan langsung guna menyaksikan para penghadap dan saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam minuta. Oleh karenanya wacana atas akta otentik berbentuk elektronik untuk transaksi elektronik belum dapat dilaksanakan karena tidak dapat berhadapan langsung dengan para penghadap dan saksi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, sepanjang tidak ada perubahan atas pasal tersebut.

2.1.6. Konsep *Cyber Notary* di Indonesia

Konsep *Cyber Notary* sebenarnya bukanlah hal baru karena pada tahun 2019, hal tersebut sudah dicanangkan oleh pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada pembukaan acara Kongres Internasional Notaris ke-29 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 –

⁶⁸ Proses pembacaan akta oleh Notaris dapat ditiadakan apabila diminta oleh para penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta tersebut dan untuk itu Notaris wajib menyatakan pada penutup akta serta mewajibkan para penghadap, saksi serta Notaris sendiri membubuhkan paraf pada masing-masing lembar minuta (Pasal 16 ayat (7) UUJN).

30 November 2019, dimana Presiden telah meminta organisasi notaris (INI) untuk tanggap terhadap tantangan era revolusi industri 4.0.⁶⁹

Urgensi kebutuhan fungsi dan peran notaris secara elektronik (*Cyber Notary*) sebenarnya telah dimulai pada International Congress XXIV dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam Working Group untuk Theme II (*The Notary and Electronic ContractsI*), dimana intinya adalah organisasi notaris harus menyadari untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut, terutama teknologi informasi, dengan baik, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya. Konferensi ini telah menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta otentik secara elektronik.⁷⁰

Beberapa Negara di dunia telah menerapkan *Electronic Notary* atau *Cyber Notary* dalam sistim hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keotentikan suatu informasi elektronik tentang penyelenggaraan tanda tangan digital. Amerika Serikat dan Perancis adalah dua Negara yang merepresentasikan dua tradisi hukum yang berbeda (*Common System* dan *Civil Law System*) namun dalam hal kenotariatan, kedua Negara tersebut telah memasukkan konsep *Cyber Notary* dalam sistim hukum nasionalnya. Dan beberapa Negara juga telah mengapresiasikannya dengan sama.⁷¹

⁶⁹Sekretariat Negara Republik Indonesia, https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_kongres_ke_29_notaris_dunia_presiden_ingatkan_tantangan_era_disrupsi_terhadap_layanan_kenotariatan, diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 06.15 WIB

⁷⁰ Cita Yustia Sefriani, Op. Cit., Hlm. 3.

⁷¹ Cita Yustia Sefriani, Op. Cit., Hlm. 5.

Penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Diantara berbagai sistem hukum yang ada di dunia secara garis besar terbagi dalam dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Anglo Saxon atau juga disebut *Common Law System* dan sistem hukum Eropa Kontinental yang umumnya disebut dengan sistem hukum sipil (*Civil Law System*).⁷²

Kewenangan notaris di negara-negara penganut Sistem Anglo Saxon merupakan pendaftaran surat-surat saja, yang bagi notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan *waarmeking* (pendaftaran surat di bawah tangan), notaris pada sistem hukum Anglo Saxon tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat/akta. Akta yang merupakan produk notaris Anglo Saxon tidak dianggap sebagai alat bukti di pengadilan.⁷³

Kekuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hal tersebut menyebabkan kedudukan notaris dalam sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat penting mengingat tugas dan kewenangannya dalam membuat akta otentik. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental termasuk

⁷² Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, Hlm. 29.

⁷³ Anonim, Notaris Mewakili Negara, diakses melalui website: <http://taligara.wordpress.com>., diakses pada tanggal 23 April 2020, pukul 06.00 WIB.

pula Negara yang mengagungkan akta otentik dan untuk itu dipandang mempunyai kekuatan hukum yang paling sempurna di pengadilan.⁷⁴

Penggunaan komputer dalam pembuatan fisik akta dan pada proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menandakan bahwa konsep *Cyber Notary* sebetulnya sudah digunakan di Indonesia. SABH adalah sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang diterapkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).⁷⁵

Dalam pengembangannya, kemudian kementerian membuat AHU online yang mengakibatkan proses birokrasi pendaftaran menjadi lebih pendek karena tidak perlu lagi adanya pertemuan fisik antara penyedia dan pemakai jasa sehingga meminimalkan kemungkinan terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kesuksesan layanan online oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menginspirasi banyak pihak untuk mempergunakan kecanggihan teknologi dalam pelaksanaan kerjanya sehari-hari sehingga mampu lebih efisien dan efektif, tak terkecuali dengan peran Notaris dan salah satu cara untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan mengadopsi konsep *Cyber Notary* dalam sistem perundang-undangan kita termasuk dalam UUJN.

⁷⁴ Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 36.

⁷⁵ Sistem Administrasi Badan Hukum, <http://www.sisminbakum.go.id/kumdang/news1a.php>, diakses pada tanggal 23 April 2020 pukul 07.00 WIB.

Konsep *Cyber Notary* adalah sebetulnya konsep yang mengadopsi penggunaan komputer oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di Indonesia yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris adalah akta yang otentik. Akta otentik berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH Perdata. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik membuat penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia menjadi lebih sulit.

Indonesia sebagai negara hukum modern tentunya tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan di luar hukum, namun untuk menyerap nilai-nilai yang berada di luar hukum pembuat undang-undang harus berhati-hati dengan kesiapan masyarakat terhadap perubahan dan dampak negatif dari perubahan itu sendiri. Dampak perubahan teknologi saat ini telah banyak bermunculan yang ditandai dengan terjadinya penyalahgunaan keabsahan teknologi melalui proses dematerialisasi dan kesulitan menentukan keberadaan seseorang (deteritorialisasi) karena teknologi telah menciptakan dunia sendiri yaitu dunia maya. Permasalahan dematerialisasi dan deteritorialisasi ini tentu sangat berhubungan dengan kewenangan notaris civil law dalam membuat akta otentik karena para pihak yang melakukan keperdataan tidak dalam satu wilayah dan termasuk dalam hal ini adalah barang obyek transaksi bersifat kasat mata, misalnya aset kripto.

Apabila persyaratan akta otentik ini dihubungkan dengan dematerialisasi dan deterritorialisasi maka kedua hal ini merupakan tantangan bagi penerapan *Cyber Notary* sehubungan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris. Penerapan konsep ini nantinya akan berpengaruh pada penandatanganan akta, persyaratan bahwa penghadap harus dikenalkan atau diperkenalkan kepada notaris, kewajiban pembacaan akta oleh notaris, keberadaan para penghadap dan saksi serta wilayah kewenangan notaris. Untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat berwenang di tempat akta itu dibuat. Sedangkan permasalahan lainnya, terkait dengan kekuatan pembuktian akta. Menurut UUJN, kealpaan dalam memenuhi beberapa persyaratan akan membuat akta notaris menjadi surat di bawah tangan.

Permasalahannya adalah kekuatan pembuktian surat di bawah tangan jauh lebih lemah dibanding akta otentik. Sehingga apabila terjadi perubahan akta otentik menjadi surat di bawah tangan, akan merugikan para pihak.

Peluang agar proses pembuatan akta otentik dapat dilakukan secara online atau hanya melalui dunia maya tanpa bertemu secara langsung antara para pihak dapat dilakukan dengan menghapus persyaratan yang mengharuskan bertemunya para pihak. Namun tentu saja harus ditunjang dengan kecanggihan teknologi seperti sarana telekonferensi yang memungkinkan akta dibacakan oleh notaris melalui media dan didengar dan

disaksikan oleh para pihak secara online. Namun permasalahannya adalah terhadap kebenaran dari pihak-pihak yang melakukan telekonferensi tersebut dan dapat saja mereka dilakukan di bawah tekanan yang tidak akan terlihat melalui media telekonferensi. Selain itu terhadap hasil rekaman telekonferensi pun harus diujikan terlebih dulu kebenarannya apabila ada kasus dikemudian hari karena kemungkinan terjadi rekayasa dapat saja terjadi terhadap hasil kecanggihan teknologi tersebut. Apabila hal ini terjadi tentu kekuatan pembuktian hasil telekonferensi pada dasarnya sama dengan kekuatan pembuktian di bawah tangan. Padahal apabila terjadi kasus sehubungan dengan akta otentik tersebut maka yang menjadi acuan adalah hasil telekonferensi. Sehingga apabila hal ini dilakukan sama saja dengan menurunkan kekuatan pembuktian dari akta notaris menjadi sama dengan akta di bawah tangan. Hal ini akan mengakibatkan orang lebih cenderung membuat akta di bawah tangan saja karena lebih mudah dan murah.

Selain itu pembuatan akta notaris secara online hanya dapat berlaku terhadap kalangan tertentu yang mengerti teknologi dan/atau yang memiliki dana cukup besar. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengerti teknologi dan/atau masyarakat golongan lemah sulit tersentuh dan mereka akan tetap memiliki kecenderungan untuk menggunakan pembuatan akta secara manual. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pekerjaan ekstralegal dan penyuluhan hukum dari notaris sebagaimana diteorikan oleh A.W. Voor dan diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (2e) UUJN tidak akan berjalan maksimal.

2.1.7. Landasan Hukum Cyber Notary di Indonesia

Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia terutama terhadap akta otentik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana seharusnya. Hingga saat ini akta notaris terhadap pemberlakuan *Cyber Notary* hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik. Meskipun dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Akan tetapi kekuatan sertifikasi tersebut tidak sama dengan kekuatan akta otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPdata.⁷⁶

Teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of society engineering*) yang menjelaskan seharusnya hukum itu berada di posisi terdepan dalam suatu pembangunan atau perubahan masyarakat⁷⁷ karena sangat pentingnya tingkat kepastian dan keadilan hukum dalam suatu pembangunan mengakibatkan tidaklah mungkin konsep *Cyber Notary* akan diterima di masyarakat Indonesia.

Berikut adalah hal-hal yang menjadi catatan dalam usaha untuk melegalisasikan *Cyber Notary* dalam sistim hukum nasional Indonesia:

⁷⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Konsep Cyber Notary dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Hukum Kenotariatan di Indonesia", Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

⁷⁷ Salim. H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 70.

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang artinya bahwa Notaris harus memerlukan kehadiran dokumen fisik sebagai alat untuk mengkonstantir keinginan para pihak dalam aktanya. Pasal tersebut sebaiknya perlu dilakukan perubahan (atau penjelasan Undang-Undang) agar akta notaris dari *Cyber Notary* dapat bernilai otentik, yaitu meskipun penghadap tidak perlu secara fisik berhadapan, akan tetapi dapat dilakukan melalui media online seperti teleconference, skype atau yang sedang marak saat ini yakni zoom dan disusul dengan adanya google meet, Whatsapp conference dan sebagainya sehingga dapat mengurangi hambatan berupa batas-batas wilayah Negara atau batas-batas kota/provinsi.⁷⁸

2. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang

Hal ini mengacu pada ketentuan BAB VII Bagian Pertama UUJN. Di dalam bab tersebut, ada beberapa pasal yang perlu dilakukan perubahan agar akta notaris dari *Cyber Notary* bernilai otentik, diantaranya adalah:

- a. Pasal 38 UUJN, pasal ini mengatur tentang bentuk akta. Dalam pasal ini sebaiknya perlu dijelaskan mengenai akta notaris yang

⁷⁸ Habib Adjie, *Konsep Notaris Mayantara: Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, Makalah, disampaikan dalam seminar nasional "Konsep *Cyber Notary* Bagi Notaris Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Persaingan Global", Yogyakarta, 2015, hlm. 18.

berbentuk elektronik, karena nantinya akta notaris terhadap pemberlakuan Cyber Notary bersifat tanpa kertas (paperless).

- b. Pasal 39 ayat (1) UUJN, pasal ini mengatur tentang penghadap yang harus dikenal oleh notaris termasuk saksi pengenalan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perubahan yang perlu dilakukan adalah dalam konsep *Cyber Notary* kehadiran fisik dari penghadap tidak diperlukan maka yang harus menjadi poin penting adalah Notaris dapat menelusur keabsahan bukti pendukung para pihak ke website penyelenggara, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), akta nikah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), akta waris ke sistem pengadilan negeri dan lain-lain, dengan menggunakan akses tertentu.⁷⁹

Menurut Edmon Makarim, bahwa identitas penghadap dapat menggunakan KTP elektronik (e-KTP) yang bersangkutan karena di dalam e-KTP memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk dan biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Sehingga dapat diketahui bahwa para pihak yang akan dikonstantir adalah benar-benar pihak yang bersangkutan dan dikenal oleh Notaris.

- c. Pasal 40 ayat (1) UUJN, pasal ini mengatur tentang pembacaan akta dihadapan para pihak. dengan konsep Cyber Notary, pembacaan

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

akta dihadapan para pihak dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media pandang dengar (seperti teleconference, skype, ataupun zoom).

d. Pasal 44 ayat (1) UUJN, pasal ini mengatur tentang penandatanganan akta oleh penghadap, saksi, dan notaris. Dengan konsep Cyber Notary maka proses penandatanganan akta dapat menggunakan tanda tangan digital atau bahkan dapat ditambah dengan sidik jari digital (Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN)⁸⁰ serta materai dan stempel secara digital.⁸¹

3. Kewenangan pejabat umum (Notaris) untuk membuat dan dibuat dihadapannya atas akta.

Kewenangan Notaris meliputi:

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya.

Dengan *Cyber Notary*, akta akan disimpan dan/atau diserahkan dalam bentuk microchip, microfilm atau media lainnya yang terpassword khusus hanya untuk para pihak, yang kemudian dapat dicetak sesuai keperluan setelah memperoleh persetujuan Notaris sebelumnya.⁸² Hal tersebut sudah ada landasan hukumnya yakni dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang membolehkan pencipta arsip dan/atau

⁸⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P tentang melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.

⁸¹ Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 16.

⁸² Habib Adjie, Op. Cit., hlm. 16.

lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau media lain.⁸³

- b. Notaris harus berwenang sepanjang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Dalam *Cyber Notary*, status para pihak dapat ditelusur melalui e-KTP dan/atau e-paspor sebagai identitas yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto dan sidik jari tangan penghadap. Apabila tidak dapat ditelusur sehingga atasnya keyakinan Notaris dipertanyakan, maka Notaris berhak untuk menolak permintaan para pihak sebagaimana yang diharuskan dalam prinsip “kehati-hatian” dan hak “ingkar” yang dimilikinya.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Dengan *Cyber Notary*, pelanggaran atas batas wilayah jabatan dan meninggalkan tempat kedudukan dapat teratasi, karena dengan sarana media online yang sarat teknologi seperti saat ini (teleconference, Skype, Zoom) maka para pihak pun dapat melihat dan mendengar secara langsung dan dalam waktu yang sama karena kemampuan media tersebut dapat menembus sekat-sekat batas wilayah dan bahkan Negara (*borderless*) tanpa para pihak datang secara fisik atau mengharuskan Notaris harus meninggalkan tempat kedudukan.

⁸³ Cita Yustia Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 140.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Cyber Notary dapat mengoptimalkan kualitas waktu penyelesaian pembuatan akta dengan tercukupinya persyaratan yang diharuskan dengan secara cepat dan akurat melalui teknologi informasi.

4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan

Selain tentang perubahan atas UUJN, *Cyber Notary* dapat diterapkan di Indonesia memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yakni:

a. Pasal 1868 KUHPerdata

Pasal 1868 KUHPerdata mengatur bahwa akta otentik adalah akta dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa. Kata-kata “di hadapan” ini, perlu diubah ketika ingin menjadi cyber notary karena jika tidak, akta yang dibuat notaris tersebut tidak akan menjadi akta otentik. Hal ini dikarenakan asas “*Lex Inferiori derogate legi superiori*” dengan posisi dan kedudukan KUHPerdata sebagai sumber utama keperdataan di Indonesia maka aturan yang dibuat setelahnya tidak boleh menyelisihi pasal dalam KUHPerdata.

Edmon Makarim dalam ulasannya mengatakan bahwa ada sedikit kesalahpahaman ketika ada beberapa notaris menafsirkan frase “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUHPerdata yang dikaitkan dengan

cyber notary. Selama ini, konsep *cyber notary* selalu diidentikkan dengan pelayanan dunia maya sehingga pembuatan akta dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa perlu kehadiran para pihak secara fisik di depan Notaris. Padahal secara fakta adalah tidak, dimana prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan langsung dengan notarisnya, akan tetapi para pihak dapat langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer tanpa perlu dibacakan, selanjutnya apabila sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris.

“Jadi, aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan webcam, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya.

Kalau dianggap penghadap dapat menggunakan webcam dan tanpa perlu datang, negara lain juga belum menggunakan metode itu,” tandasnya.⁸⁴

- b. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai surat atau dokumen yang harus dalam bentuk tertulis dan akta notariil.

Perubahan atas Pasal 5 ayat (4) UU ITE tentang isi atau menghapusnya sehingga untuk selanjutnya akta notaris yang dibuat oleh *Cyber Notary* tetap bernilai otentik, karena pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU ITE telah mengatur bahwa dokumen elektronik

⁸⁴ Hukumonline.com, INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris, 8 Februari 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris-lt52f6010370d79/>

merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UUBM)

Akta Notaris memerlukan materai untuk ditempelkan dalam minuta akta maka dengan *Cyber Notary* materai yang dilekatkan dalam akta elektronik haruslah dalam bentuk materai elektronik pula. Untuk itu maka harmonisasi yang harus dilakukan adalah dengan mengubah isi pasal UUBM bahwa materai selain yang tercetak resmi maka dapat pula berbentuk elektronik.

Bahwa secara konsep penerapan *Cyber Notary* telah dapat dilakukan guna mengantisipasi kemajuan zaman terhadap jabatan Notaris sebagai pejabat umum pemberi kepastian hukum atas transaksi keperdataan para pihak, akan tetapi haruslah mengharmonisasikan aturan tersebut dengan aturan lain yang mensyaratkan tentang sifat otentiknya, dimana sifat harmonisasi dapat dilakukan dengan pembuatan aturan pelaksana atau bahkan mengamandemen Undang-Undang asalkan tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

Hal tersebut dikarenakan dalam UUBM di bagian penjelasan atas Pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Sehingga apabila ditafsirkan maka sebenarnya UUJN telah memudahhi Notaris untuk melakukan fungsi dan jabatannya secara dunia elektronik, Alwesius – Ketua Bidang Program Studi INI dengan keras menyatakan bahwa sudah ada landasan hukum bagi notaris untuk bergerak maju menjadi *cyber notary*. Definisi dari kehadiran fisik juga dalam undang-undang juga jangan lagi diartikan secara kolot berada di satu lokasi yang sama, tapi seharusnya juga bisa diartikan sebagai hadir lewat video conference. Dan bahkan Di Eropa dan negara benua Amerika, *cyber notary* menggunakan tanda tangan digital sudah berjalan cepat sejak beberapa tahun lalu. Negara Eropa yang notarisnya sudah beralih ke tanda tangan digital yang menggunakan teknologi *public key* di belakangnya, adalah Spanyol dan Inggris yang di dukung oleh perubahan peraturan pemerintah setempat. Di Amerika Serikat, tujuh negara bagian sudah menerapkan tanda tangan digital dalam praktek notariat sejak tahun 2007. Bahkan di Jepang, notarisnya sudah upgrade menjadi notaris siber sejak 15 tahun yang lalu.⁸⁵

2.2. ASET KRIPTO

Suatu hal yang memudahkan orang dalam transaksi online pada zaman sekarang ini adalah alat pembayaran virtual atau *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* (mata uang kripto) adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar. Secara singkat, *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti

⁸⁵ Privy blogspot, *Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong Cyber Notary*, 21 Mei 2018, <https://blog.privv.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>

mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi.⁸⁶ Bitcoin adalah produk *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online sebelum produk Altcoins atau alternative coin seperti Ethereum, Ripple, LiteCoin, dan *cryptocurrency* lainnya bermunculan. Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital, dan merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara, dan menggunakan sistem rantai blok atau *Blockchain* sebagai buku besar terdistribusi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.⁸⁷ Di Indonesia, mata uang kripto sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan *cryptocurrency*. Peraturan tersebut antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang melarang penggunaan virtual currency dimana pengertian virtual currency ini mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt,

⁸⁶ Nurfia Oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, Vol. 6 Indonesian Journal On Networking And Security, 2017.[54].

⁸⁷ Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, Awang Harsa Kridalaksana, *Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard*, Vol. 10 Jurnal Informatika Mulawarman, 2015.[20].

Peercoin, Primecoin, Ripple, Ven, dan lain-lain. Tidak hanya itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah.

Pada dasarnya *cryptocurrency* memiliki dua sisi penggunaan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain.⁸⁸ Maka dari pengertian ini, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka. Peraturan dari Kementerian Perdagangan tersebut lalu diikuti oleh diundangkannya empat peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka.

⁸⁸ Medium.com., 'The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?', (20 Maret 2018) Diakses dari <https://medium.com/@xaurumofficial/thedifference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9> diakses pada 7 Mei 2019.

Bursa berjangka komoditi adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada *Cryptocurrency*. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor. Semenjak adanya peraturan dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti tersebut, para pelaku usaha perdagangan koin *Crypto* mulai berani untuk membuka usaha di bidang aset digital salah satunya adalah PT. Indodax (*Indonesia Digital Asset Exchange*) yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia. PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah modal perusahaan berjangka sebanyak Rp 1.500.000.000 dan sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*).⁸⁹ Saat ini PT. Indodax masih berbentuk sebuah perusahaan umum biasa, hal itu dikarenakan pada pasal 23 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa ketentuan mengenai kewajiban untuk

⁸⁹ Corry Anestia, 'Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin' (Daily Social.id 2019) <https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin> diakses pada 01 Agustus 2022.

mendapatkan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan tersebut.⁹⁰

Bursa Berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto menimbulkan beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman investor ketika melakukan perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Pesatnya perkembangan berbagai jenis produk investasi tanpa dipadukan dengan edukasi yang memadai bagi masyarakat menimbulkan kekhawatiran karena rentan akan penipuan. Contoh penipuan ini adalah pelaku yakni sekelompok penipu di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai scammer yang menggunakan profil *LinkedIn* palsu dengan gambar Instagram pengguna lain dan berhasil mencuri lebih dari 2 juta USD atau setara dengan IDR 22 miliar waktu itu, dimana penipuan ini adalah melalui proyek palsu penawaran koin baru atau *Initial Coin Offering* (ICO) bernama Giza.⁹¹ Selain penipuan, *cyber crime* lain seperti peretasan atau *hacking* juga dapat terjadi, seperti yang dialami perusahaan *exchange* Bitcoin yaitu Mt. Gox dimana *hacker* berhasil mendapatkan *private keys* dari perusahaan tersebut dan mencuri 850.000 Bitcoin yang tersimpan dalam *hot wallet* (wallet yang tersambung internet).⁹² Dari contoh kasus tersebut, transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas oleh kerugian yang bisa dialami oleh para Investor yang melakukan investasi aset kripto dalam Bursa Berjangka.

⁹⁰ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*.)

⁹¹ Roy Franedy, 'Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin', (CNBC Indonesia 2018) <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/kisah-penipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1> diakses pada 7 Mei 2019.

⁹² Sudhir Khatwani, 'Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever' (Coinsutra 2019) dari <https://coinsutra.com/biggest-bitcoin-hacks/> diakses pada 7 Mei 2019.

2.2.1. Pengaturan Aset Kripto Dalam Perekonomian Indonesia

Regulator perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) dan aset emas digital pada tahun 2019 ini. Pada tahun sebelumnya Kementerian Perdagangan mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti menambahkan aset kripto sebagai subjek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Tabel 1. Perbandingan Aset Kripto Dengan Komoditi Lain⁹³

Keterangan	Aset Kripto (Crypto Asset)	Komoditi Lain
Bentuk / Wujud	Aset terdigitalisasi	Memiliki wujud riil/fisik
Sistem Pencatatan	Buku besar terdistribusi <i>Blockchain</i>	<i>Database</i> tersimpan dalam sistem komputer terpusat
Dasar Penerbitan Aset	Tidak ada <i>Underlying Asset</i>	Memiliki <i>Underlying Asset</i>

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan database atau spreadsheet yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Lalu berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi Blockchain memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan.⁹⁴ Hal ini berbeda dengan komoditas pada umumnya pada sektor selain aset kripto yakni

⁹³ Shelley Goldberg, *How Blockchain Could Revolutionize Commodity Markets*, (Bloomberg 2017) <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-12-22/how-blockchain-could-revolutionize-commodity-markets> diakses pada 28 Agustus 2022.

⁹⁴ Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam* (2018) Vol. 17 Jurnal SosioTeknologi.[74].

pertanian, pertambangan, industri dan keuangan, dimana sistem pencatatan dipusatkan pada komputer otoritas pusat yakni Bappebti yang mengatur dan memeriksa semua transaksi yang ada dalam bursa berjangka.

Perbedaan lain yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) yang mendasari penerbitan sukuk dimana dalam sistem ekonomi Islam persyaratan jaminan aset dibutuhkan untuk setiap nilai penerbitannya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil dan bertentangan dengan prinsip syariah karena transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk, yaitu pada penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan salah satunya yakni jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*). *Underlying asset* adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif dimana kontrak derivatif adalah instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda.⁹⁵ Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komoditas lain pada kontrak berjangka derivatif memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya. Sebagai contoh, *underlying asset* dari rupiah dalam kegiatan perdagangan dapat menggunakan *Purchase Order* atau *invoice* sebagai underlying transaksinya, dan pada komoditas

⁹⁵ James Chen, *Underlying Asset Definition* (Investopedia 2019) <https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp> diakses pada 28 Agustus 2022.

minyak mentah menggunakan satuan barel sebagai acuannya. Sedangkan transaksi aset kripto tidak memiliki *underlying asset* karena aset kripto yakni adalah *cryptocurrency* yang berdasarkan suatu kepercayaan dimana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai.⁹⁶ Aset Kripto tidak memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya dikarenakan kemampuan teknologi seperti basis kode (codebase) dan jaringan yang mendukungnya.⁹⁷ Ini adalah salah satu alasan mengapa Bappebti bersama Kementerian Perdagangan memasukkan transaksi aset kripto ke dalam bursa berjangka, adalah untuk menghindari resiko fluktuasi harga akibat tidak adanya *underlying asset*.

2.3. TRANSAKSI JUAL BELI

2.3.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Mengenai pengertian perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPdata. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji akan menyerahkan barang dan pihak pembeli berjanji akan membayar barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perjanjian jual beli terdiri dari tiga hal, yaitu; persetujuan, penyerahan dan pembayaran.⁹⁸ Selanjutnya pada Pasal 1457 KUHPer mengatakan bahwa penyerahan (*levering*) ini adalah penyerahan

⁹⁶ Ramis Jamali, Sherwin Li, Rodrigo Pantoja, 'Cryptocurrency : digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?' (2018) The Economist: Kraken Bitcoin Exchange, Ivey Business School.[10].

⁹⁷ *ibid.*[11].

⁹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian.*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 318.

(*overdracht*) barang oleh penjual karena kekuasaan dan pemegang pihak pembeli.

Selain pengertian perjanjian jual beli yang dijelaskan dalam KUH Perdata, beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang perjanjian jual beli, antara lain:

- Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak wajib untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib membayar harga yang di mufakati mereka berdua.⁹⁹
- Menurut Suryodiningrat, jual beli adalah pihak yang satu mengikatkan diri kepada pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu berwujud uang.¹⁰⁰

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban para pihak berupa perpindahan barang, dan berupa pembayaran sesuai dengan hasil kesepakatan.

Berdasarkan pengertian dan uraian-uraian tersebut, terlihat bahwa perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli. Hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak tidak hanya klausul-klausul yang telah ditegaskan dalam kesepakatan. Pada Pasal 1339 KUHPer dijelaskan bahwa

⁹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

¹⁰⁰ R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas hukum Perkatan*, Tarsito, Bandung, 1981.

pihak-pihak yang bersangkutan juga harus mengikuti segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak tidak hanya yang ditegaskan dalam perjanjian saja, tetapi juga sesuai dengan sifat menurut perjanjian.

Secara umum, perjanjian jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Adanya kesepakatan para pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli sama-sama bersepakat mengenai klausul-klausul atau halhal pokok perjanjian tersebut. Dalam perjanjian jual beli, kesepakatan harus dicapai oleh kehendak kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, apabila hanya tercapai kesepakatan oleh salah satu pihak, maka perjanjian dianggap tidak sah. Cara mengutarakan kehendak yang dimaksud juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan diutarakan secara tegas, atau diam-diam, dengan secara tertulis maupun dengan tanda.¹⁰¹

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat juga harus dilakukan dan diberikan secara bebas. Maksud dari diberikan secara bebas yaitu tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan.¹⁰² Jika ditemukan unsur paksaan dan unsur penipuan, maka perjanjian dianggap batal.

¹⁰¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 339

¹⁰² *Ibid.*

Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali kekhilafan tersebut mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.¹⁰³

b. Kecakapan para pihak dalam hukum;

Mengenai kecakapan para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum disinggung dalam Pasal 1329 KUHPer, yang menyatakan bahwa setiap orang dikatakan cakap dalam melakukan perikatan, kecuali beberapa yang dinyatakan oleh undang-undang dianggap tidak cakap dalam hukum.

Yang termasuk golongan tidak cakap untuk melakukan perjanjian dan perbuatan dalam hukum diatur dalam Pasal 1330 KUHPer, seperti anak dibawah umur, sedang berada dalam pengampunan, dan perempuan bersuami. Namun setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, maka yang dikatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampunan.

c. Suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu adalah bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau juga setidaknya dapat ditentukan. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari juga bisa dijadikan sebagai objek dari suatu perjanjian.

¹⁰³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 93

d. Sebab yang halal;

Yang dimaksud dengan sebab yang halal, yaitu isi dari suatu perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan ketertiban umum.

Dari syarat-syarat sah perjanjian tersebut, maka syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Yang termasuk kedalam syarat subjektif, yaitu adanya kesepakatan para pihak dan kecapakan dalam melakukan perbuatan dalam hukum. Maksud dari syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek yang melakukan perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan yang termasuk kedalam syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Yang dimaksud dengan syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau objek dari perjanjian tersebut. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dikatakan batal demi hukum.

Pada perjanjian jual beli secara konvensional, kesepakatan dianggap terjadi apabila ada jawaban atau respon baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori pernyataan, teori pengetahuan dan teori penerimaan.¹⁰⁴

2.3.2. Perjanjian Jual Beli Transaksi Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi, perjanjian jual beli kini sudah bisa dilakukan melalui media elektronik. Perjanjian jual beli yang

¹⁰⁴ Djaja S. Meliala, *op. cit.* hlm. 92.

dilakukan melalui media-media digital disebut sebagai transaksi elektronik. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Jual beli yang dilakukan melalui elektronik sering juga disebut dengan jual beli online. Jual beli online atau transaksi elektronik pada umumnya dikatakan sebagai perdagangan elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan melalui perantara media elektronik, dalam hal ini internet. Dengan kata lain, para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidak ada bertatap muka secara langsung, melainkan melalui internet.

Selain pengertian menurut UU ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) juga menjelaskan mengenai transaksi elektronik. Menurut Pasal 1 UU Perdagangan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Perjanjian jual beli secara online tidak jauh berbeda dengan perjanjian jual beli secara konvensional. Sah atau tidaknya perjanjian jual beli secara online juga berpatokan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan dasar untuk melakukan suatu perjanjian.

Perbedaan antara jual beli secara online dengan perjanjian jual beli secara konvensional terletak pada media melakukan transaksi. Selain itu, proses tawar menawar atau negosiasi harga juga tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui media elektronik berupa internet. Kesepakatan dari perjanjian jual beli secara online juga diambil jika pembeli menyetujui harga yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*).

Jual-beli dalam *e-commerce* jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdara adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya jual-beli pada umumnya (konvensional), jual-beli dalam *e-commerce* secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdara antara lain asas itikad baik, dan kesepakatan (*Pacta Sun Servanda*). Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut. Jual-beli dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihaknya ketika jual-beli tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Buku III KUHPer.

Jual-Beli secara Elektronik (*e-commerce*) menurut Hukum Perjanjian di Indonesia menggunakan Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang

dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut mengenai daya ikat dari suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Artinya meskipun perjanjian tersebut dilakukan melalui suatu kontrak elektronik namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional yang mengikat para pihak, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

2.3.3. Transaksi Jual Beli Aset Kripto di Indonesia dan Kajian Hukumnya

Transaksi jual beli aset kripto, dalam hal ini bitcoin (sebagai aset kripto pertama kali) atau yang lebih dikenal dengan sebutan trading mulai dikenal di Indonesia pada awal tahun 2014 yang saat itu pertama kali dibuka oleh website jual beli indodax yang dulunya dikenal dengan bitcoin Indonesia.¹⁰⁵ Dulunya bitcoin tidak hanya digunakan untuk trading saja namun juga bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa dalam transaksi elektronik melalui internet. Tetapi pada 2017, Bank Indonesia mulai menyadarinya dan menilai bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran barang dan jasa merupakan hal yang salah maka Bank Indonesia mengeluarkan peringatan bahwa barangsiapa yang menggunakan bitcoin dan aset kripto lainnya maka akan dikenai sanksi dan hanya memperbolehkan penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.¹⁰⁶ Sehingga pada akhirnya bitcoin dan aset kripto lainnya hanya

¹⁰⁵ Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Puspantara, Medan, 2016, hlm. 53.

¹⁰⁶ <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-itransaksikandi-indonesia-mulai-2018>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 06.00 WIB.

diperbolehkan diperjual-belikan di bursa tertentu yang disebut dengan *exchange*.

Untuk melakukan perbuatan jual beli aset kripto maka harus sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia yang mengatur tentang jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian dan keabsahan perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga memuat tentang asas-asas perjanjian. Peraturan selanjutnya yang mengatur tentang jual beli adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan hukum tersebut lebih mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peraturan ini mengatur tentang subjek dan objek dalam jual beli. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 resmi mengenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penghasilan dan transaksi jual beli aset kripto.

Apabila disinkronisasi dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian atas transaksi jual beli aset kripto maka:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat ini terkait dengan sepakatnya para pihak dalam hal ini antara member dengan Indodax. Saat mendaftar calon member akan diberikan suatu kontrak elektronik yang sifatnya wajib untuk disetujui oleh calon member tersebut dan jika tidak setuju maka calon member tersebut tidak akan bisa melakukan transaksi jual beli bitcoin dalam website Indodax. Jika calon member tersebut setuju maka calon member tersebut sudah sepakat untuk mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah saat dimana orang tersebut sudah dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Transaksi jual beli bitcoin merupakan salah satu perbuatan hukum namun di era yang sangat maju ini hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah cakap saja tetapi juga mereka yang belum cakap seperti anak di bawah umur. Persyaratan menjadi member adalah berumur 18 tahun ke atas dan memiliki kartu identitas, anak di bawah umur tersebut masih dapat melanjutkan pendaftaran dengan meminta orang yang sudah cakap di sekitar mereka seperti orang tua mereka untuk melakukan pendaftaran atas nama orang tua mereka. Jadi pada pelaksanaannya hal ini dianggap sudah sah.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ini terkait dengan objek jual beli yakni dalam transaksi jual beli bitcoin yang digunakan sebagai objeknya adalah mata uang rupiah dan

aset kripto seperti bitcoin, ethereum, dan aset kripto lainnya yang sudah tersedia dalam website Indodax.

4. Suatu sebab yang legal (halal)

Pada awalnya bitcoin dikenal luas karena banyak digunakan untuk hal-hal ilegal seperti penjualan narkoba, senjata atau pencucian uang. Hal itu membuat masyarakat agak tidak suka menggunakan bitcoin tetapi perlahan-lahan mulai diterima. Di Indonesia sendiri bitcoin dilarang untuk digunakan pembayaran barang dan jasa tetapi masih diperbolehkan untuk diperjualbelikan dalam suatu bursa atau exchange. Awalnya belum ada peraturan yang mengatur tentang jual beli bitcoin di exchange sehingga membuat masyarakat yang berkecimpung dalam transaksi ini khawatir apakah transaksi ini melanggar ketentuan undang-undang atau tidak karena tidak ada adanya aturan yang mendasari transaksi mereka namun pada akhirnya di tahun 2019 dikeluarkanlah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang akhirnya membuat transaksi jual beli bitcoin mempunyai dasar hukum yang jelas.

Kesesuaian transaksi jual beli aset kripto terhadap asas-asas hukum perjanjian adalah:¹⁰⁷

¹⁰⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada pasal 1338, ayat 1 KUHPerdota dijelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam hal ini ditegaskan bahwa semua orang mempunyai hak hukum untuk membuat kontrak yang sesuai dengan keinginan para pihak dan untuk itu harus dihormati dan diberikan perlindungan hukum atas kontrak tersebut. Dalam transaksi perdagangan elektronik, para pihak juga diberikan kesempatan untuk membuat perikatan dan perjanjian secara khusus yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat

Di dunia internet semua orang tidak benar-benar bebas berkontrak karena sifat kontrak elektronik hanya dibuat sepihak oleh pihak pengelola website saja. Hal yang sama juga berlaku dalam transaksi jual beli aset kripto yang difasilitasi platform selalu mereka membuat kontrak sendiri dan calon member hanya perlu menyetujui kontrak elektronik tersebut dan transaksi dapat dilakukan.

2. Asas Konsensualisme

Pada pasal 1338 KUHPerdota dapat kita temukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian. Akan tetapi pernyataan kehendak yang dibuat oleh para pihak harus tetap mengakar kepada Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian, karena dalam hal ini terdapat kecenderungan

para pihak tersebut berusaha membuat perjanjian yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua pihak terhadap kepentingan umum. Termasuk dalam hal ini yang terjadi pada perdagangan secara elektronik, semua pihak mempunyai hak untuk membuat kontrak berdasarkan keinginan bersama maka untuk selanjutnya mereka akan membuat kontrak tertentu secara elektronik (digital) dengan isi kontrak adalah sebagai dasar pelaksanaan prestasi (penyerahan barang dan/atau jasa) dari satu pihak ke pihak lainnya atau kedua belah pihak kepada masyarakat atau umum.

Bahwa hal tersebut ditafsirkan perjanjian itu terjadi atau ada dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Dengan menyetujui kontrak elektronik yang disediakan melalui menekan tombol enter di komputer pada saat mendaftar maka kedua pihak dianggap sudah sepakat.

3. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sun Servanda*)

Asas ini memberikan arti bahwa setelah kontrak dibuat dan isinya disetujui dan atas hal tersebut diberikan persetujuan berupa tanda tangan elektronik (digital) maka para pihak harus menunjukkan prestasinya kepada pihak lainnya karena apa yang telah disetujui tersebut adalah menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut. Kontrak elektronik berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh kedua pihak yaitu pihak platform dan semua membernya.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dimana hal ini untuk mengikat bagi para pihak agar melakukan kontrak tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa ada keinginan untuk mencederai hak pihak lainnya. Demikian pula dalam perdagangan elektronik, meskipun tidak bertemu secara langsung tetapi kewajiban melaksanakan kontrak tetap mengikat bagi para pihak sehingga apabila terdapat cacat prestasi dikarenakan tidak adanya niatan baik maka kontrak tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

Dalam transaksi aset kripto, itikad baik tersebut berkaitan dengan komitmen calon member tersebut untuk setuju dan patuh terhadap kontrak elektronik yang disodorkan kepada mereka. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada dalam niat seseorang namun jika calon member tersebut setuju dengan kontrak elektronik tersebut maka sudah dianggap memenuhi asas ini.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam transaksi jual beli aset kripto, bagi pihak member yang sudah terdaftar maka sebelumnya pasti mempunyai sebuah kepentingan tertentu seperti untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli bitcoin atau kepentingan lainnya.

6. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, berarti telah tumbuh kepercayaan antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin diadakan. Jika tidak ada kepercayaan, para pihak akan merasa ragu-ragu dan tidak nyaman sehingga menimbulkan tidak adanya kekuatan mengikat.

Dalam transaksi kripto, member dianggap telah percaya dengan sistem kripto dari platform sehingga bersedia untuk bertransaksi dengan melalui menekan tombol enter pada web yang tersedia.

7. Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini yang terpenting adalah apa yang dilakukan para pihak tersebut harus memberikan kepastian hukum sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak ataupun oleh peraturan hukum yang berlaku. Terkait dengan transaksi elektronik, kepastian hukum yang diperoleh adalah selain diatur dalam KUHPer sebagai *lex generalis*, maka transaksi itu juga diatur dalam UU ITE dan UU Perdagangan sebagai *lex specialis* dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan di dalam undang-undang tersebut.

8. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya.

Dalam hal perdagangan aset kripto, penyedia platform dan member mempunyai hak dan kewajiban berupa penyerahan hak kepemilikan atas aset kripto beserta password dan pembayaran oleh member.¹⁰⁸

2.4. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk Pembuatan Akta Notaris atas Transaksi Jual Beli Aset Kripto di Indonesia.

Esensi prinsip negara hukum dan prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang ditegaskan dalam UUD 1945, menghendaki adanya suatu sistem hukum, yakni setiap norma hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, artinya norma hukum yang satu tidak boleh mengesampingkan norma hukum yang lain. Sistem hukum nasional merupakan hasil proses harmonisasi antara beberapa unsur dan faktor tertentu baik yang berasal dari internal (domestik) maupun eksternal (internasional), yang kemudian diolah berdasarkan paradigma Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan, sehingga dapat terjadi tidak konsisten dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari segi penegakan hukum, konsistensi aturan yang dibuat oleh lembaga kenegaraan sangat menentukan kadar kepastian hukum, hal tersebut mengartikan bahwa rapuhnya konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Kepastian hukum akan

¹⁰⁸ Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet ditinjau dari Hukum Perjanjian*, Surakarta, 2008, hlm. 45.

selalu menjadi sorotan masyarakat, karena masyarakat memiliki intuisi dan kepekaan terhadap ketidakadilan.¹⁰⁹

Hal tersebut dikarenakan seringkali pembuatan peraturan hukum dibuat berdasarkan keinginan pihak tertentu sehingga dapat terjadi tumpang tindih atau bahkan bertabrakan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain. Meskipun Indonesia adalah negara hukum akan tetapi hal tersebut bukan berarti aturan hukum dibuat dengan seenaknya atau sebisa mungkin melindungi kepentingan perorangan atau kelompok, pembentukan hukum harus didasarkan pada tujuan negara ini dibuat yang dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 serta fungsi hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan sebuah usaha untuk mengharmonisasikan aturan hukum tersebut agar tujuan aturan dibuat adalah semata-mata untuk mencapai tujuan nasional bangsa.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk penyamaan visi hukum tertulis yang ada dengan mengacu kepada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian tersebut dilakukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek, apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian tujuan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.¹¹⁰

¹⁰⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum* Grasindo, Jakarta, 1999, him.157.

¹¹⁰ Moh. Hasan Wargakusumah, dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996/1997, hlm.37.

Harmonisasi sistem hukum nasional adalah upaya menyelaraskan, menyasikan, menyesuaikan, menyeimbangkan dan konsistensi unsur-unsur sistem hukum dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum, sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, upaya harmonisasi sistem hukum nasional merupakan '*conditio sine qua non*' bagi terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Begitupula dengan pengakuan aset kripto di Indonesia, dimana pada saat ini belum ada aturan yang mampu menjembatani secara langsung transaksi aset kripto di Indonesia dimana aset kripto dianggap dan ditetapkan bukan merupakan sebuah mata uang, hal tersebut didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” dan Pasal 1 Ayat (2) yang berisi definisi uang yang berbunyi “uang adalah alat pembayaran yang sah”. sehingga untuk dapat disebut mata uang yang sah maka syaratnya harus diterbitkan oleh pemerintah indonesia dan sampai dengan saat ini mata uang yang diterbitkan tersebut hanya rupiah. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dalam Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016 beserta sanksi-sanksinya. Pemerintah Indonesia intinya hanya melarang penggunaan aset kripto untuk pembayaran barang dan jasa dalam wilayah hukum negara indonesia dan sudah memberikan peringatan tentang

penggunaannya dan tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaannya,¹¹¹ bahkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai ibu dari segala lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia juga melarang anggotanya untuk ikut memperdagangkan aset kripto di Indonesia dan untuk itu akan memberi sanksi apabila terbukti (meskipun sekarang perbankan di Indonesia telah banyak membuat platform yang digunakan sebagai transaksi jual beli aset kripto meskipun tidak menggunakan nama perbankan tersebut secara langsung)¹¹² sedangkan aset kripto telah menjadi fenomena dunia dengan segala kemampuannya untuk menjadi alat atau media bertransaksi yang bebas dari segala keterbatasan dan diberikan kebebasan kepada para pelaku untuk membuat aturan.

Sehingga untuk sekarang aset kripto khususnya di Indonesia hanya bisa digunakan untuk transaksi antar pengguna dan yang paling banyak adalah untuk jual beli di bursa pertukaran atau exchange atau disebut juga dengan istilah trading, dan jika digunakan untuk pembayaran maka harus konversi terlebih dahulu ke rupiah, dan prosedurnya lebih rumit daripada transaksi biasa. Dan hal tersebut adalah melanggar *Khittah* dari aset kripto itu sendiri yang menjanjikan kebebasan, keamanan, kecepatan, dan kemudahan untuk bertransaksi.

Aturan hukum yang tidak sinkron dengan pengakuan atas transaksi aset kripto di Indonesia antara lain:

¹¹¹Kompas.com, BI larang bitcoin ditransaksikan di Indonesia mulai 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/06/070000726/bi-larang-bitcoin-ditransaksikan-di-indonesia-mulai-2018>.

¹¹² Kompas.com, OJK Larang Jasa Keuangan Indonesia Fasilitasi Perdagangan Kripto, 26 Januari 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/26/07210097/ojk-larang-jasa-keuangan-indonesia-fasilitasi-perdagangan-kripto>.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana dalam undang-undang ini dinyatakan dengan jelas bahwa sampai dengan saat ini mata uang yang diakui di Republik Indonesia adalah rupiah sehingga transaksi apapun yang substansinya adalah tukar menukar harus mampu diukur dan ditransaksikan dengan rupiah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik hampir memiliki isi yang sama dan saling melengkapi karena Peraturan Pemerintah tersebut berisi penjelasan dari Undang-Undang tersebut. Kedua peraturan ini berisi tentang syarat-syarat agar suatu sistem elektronik atau website memiliki keamanan yang baik agar transaksi elektronik dapat terlindungi dengan baik dan berisi pula tentang prosedur transaksi elektronik, hak dan kewajiban para pelaku transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. Selain tentang keamanan website, Undang-Undang ITE juga mewajibkan transaksi elektronik harus memenuhi persyaratan lain seperti menurut pasal 9 yakni pelaku usaha harus menyediakan informasi yang benar terkait syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur tentang subjek dan objek jual beli. Subjek jual beli menurut undang-undang tersebut adalah konsumen dan pelaku usaha. Objek jual beli menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah barang dan jasa, dalam hal ini memandang barang dan jasa adalah mempunyai bentuk fisik maupun non-fisik

dengan syarat bahwa apa yang diperdagangkan atau diberikan itu memiliki legalitas (klausa halal).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah telah resmi mengenakan pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas aktivitas jual beli aset kripto di Indonesia dengan besaran sebagai berikut:
 - PPN sebesar 1% untuk transaksi jual beli aset kripto yang dilakukan pada platform jual beli aset kripto yang terdaftar di Bappebti, dan PPN sebesar 2% untuk transaksi di luar platform Bappebti.
 - PPh final sebesar 0,1% dikenakan atas penghasilan dari aktivitas jual beli aset kripto yang dilakukan pada platform Bappebti dan PPh final sebesar 0,2% atas transaksi di luar platform Bappebti.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dibutuhkan adanya payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) tentang aset kripto di Indonesia, yang tentunya didasarkan pada asas kemanfaatan bagi perekonomian Indonesia dan kemajuan Indonesia. Karena harus diakui fenomena kripto di dunia adalah sangat besar sehingga dikhawatirkan dapat mengguncangkan keamanan nasional.

2.5. Akta Notaris atas Transaksi Jual Beli Aset Kripto

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa transaksi online di Indonesia masih belum dapat dilakukan pembuatan akta otentik atasnya, hal tersebut dikarenakan dunia Notaris saat ini masih memandang bahwa hukum positif adalah

pemberi Kepastian hukum dan Perlindungan hukum nomor satu di Indonesia dimana asas hukum *Lex Specialis derogate Legi Generalis* menjadi acuannya. Sebagian Notaris menafsirkan bahwa Undang-Undang yang memberikan kewenangan atas jabatannya adalah UUJN dan merupakan *Lex Specialis* dari jabatan tersebut, sehingga apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam UUJN maka Notaris tidak mempunyai hak untuk berbuat lebih jauh karena takut akta yang dibuatnya menyimpang dari “Klausula Halal” (Pasal 1320 KUHPer) yang merupakan syarat objektif dalam perikatan perdata dan untuknya beresiko akta yang dibuat dapat dibatalkan dan kekuatan hukumnya menjadi akta di bawah tangan.

Transaksi jual beli aset kripto termasuk dari salah satu transaksi online dimana aset yang diperjualbelikan wujudnya adalah kasat mata sehingga tidak dapat dirasakan dengan indera manusia, meskipun para pihak yang terlibat mengakui keberadaannya dan menjadi sepakat untuk hal tersebut. Dalam hal ini “kesepakatan” telah terjadi dan seharusnya layak untuk dibuatkan perjanjian atas kesepakatan tersebut.

Apabila para pihak tersebut meminta untuk diberikan perlindungan dan kepastian hukum atas transaksinya dan untuk itu mereka menghadap notaris guna meminta dibuatkan akta atas transaksi itu. Bagaimana tindakan notaris untuk menyikapi keinginan tersebut. Pasal 37 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, kewajiban itu kemudian ditafsirkan menjadi notaris tidak boleh menolak permintaan klien, kaya ataupun miskin, untuk membuat akta

keperdataan, kecuali kewenangan tersebut telah diberikan kepada pihak lain sesuai dengan amanat undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UUJN) sehingga oleh karenanya kewenangan notaris menjadi batal secara hukum.

Karena aset kripto belum dibuat aturan yang *lex specialis*, apakah hal tersebut dapat diartikan notaris berwenang untuk membuat akta jual beli aset kripto? Untuk menjawab pertanyaan itu maka terlebih dahulu harus dijabarkan sebagai berikut:

2.5.1. Akta Otentik

Sebagaimana telah disebutkan di pembahasan sebelumnya mengenai apa itu akta otentik, bagaimana bentuknya dan persyaratannya seperti telah dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHperdata serta kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta tersebut. Oleh karenanya dalam sub-bab ini akan dikhususkan tentang akta autentik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk transaksi jual beli aset kripto.

Bahwa untuk dapat dibuatkan sebuah akta otentik, para penghadap sebelumnya harus telah mempersiapkan segalanya untuk memenuhi syarat perjanjian perdata karena tugas Notaris adalah hanyalah mengkonstantir kebutuhan para penghadap dan meneliti kesesuaian isi perjanjian dengan dokumen pendukungnya, sehingga Notaris dapat membuat akta autentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meniadakan resiko atas kebatalan akta tersebut apabila ada sengketa di pengadilan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdata yakni “Suatu akta autentik memberikan, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”, menegaskan fungsi dan tugas Notaris adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi transaksi yang dilakukan para pihak sehingga apabila ada gugatan atau sengketa maka jawaban permasalahan kembali pada akta autentik tersebut. Pernyataan atas jawaban tersebut terdapat pada Pasal 1888 KUHPerdata yaitu “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya ...”.

Selain berpedoman pada KUHPerdata untuk dasar pelaksanaan jabatan, maka Notaris juga berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik untuk bagaimana melaksanakan kewenangannya tersebut.

Dalam sistem hukum keperdataan terdapat aspek kebenaran formil dan materiil, dimana kebenaran formil (*formeel waarheid*) menyangkut tentang kebenaran yang diperoleh dari bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, sedangkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) menyangkut tentang kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Istilah kebenaran dalam hal ini berarti tentang pembuktian perbuatan keperdataan yang ditunjukkan sewaktu terjadi proses pengadilan.

Dalam hukum keperdataan, terutama tentang Notaris dan produknya, juga dikenal dengan adanya syarat formil dan materiil dimana kedua hal tersebut menyangkut tentang syarat dapat dilakukannya suatu perbuatan keperdataan sehingga pada akhirnya dapat diberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hal tersebut. Syarat formil mengatur tentang apa yang harus ditampilkan dalam sebuah akta autentik sedangkan syarat materiil adalah tentang pemenuhan syarat sah perjanjian keperdataan (Pasal 1320 KUHPerdara).

Terkait dengan jual beli aset kripto dan permintaan atas akta autentik untuk mencatat jual beli tersebut maka Notaris harus mengerti tentang aspek formil dan materiil dari akta autentik agar apa yang dihasilkan tidak beresiko batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

a. Aspek formil perjanjian jual beli aset kripto

Aspek formil adalah tentang bentuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak terhadap aset kripto, karena yang kita tahu adalah aset kripto tidak pernah dapat dirasakan oleh indera manusia, sehingga untuk itu diperlukan aturan yang mendasari transaksi tersebut.

Aspek formil dalam transaksi jual beli aset kripto adalah bukti kepemilikan penjual dan bukti pembayaran pembeli serta bukti peralihan kepemilikan yang berupa akun dan password atas aset kripto. Dalam hal ini yang terpenting adalah peristiwa penyerahan dan pengakuan dari masing-masing para pihak bahwa telah terjadi transaksi

jual beli, diusahakan menggunakan perjanjian tertulis dimana didalamnya terdapat unsur-unsur syarat sahnya perjanjian.

Bagi Notaris untuk pembuatan akta jual beli aset kripto maka yang harus dipentingkan adalah kelengkapan syarat formil akta otentik, dimana dalam UUJN syarat formil tersebut adalah:

1. Setiap akta terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - judul akta;
 - nomor akta;
 - jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - nama lengkap dan tempat kedudukan notaris
 - b. badan akta;
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan (dalam hal ini tentang dan bagaimana proses jual-beli oleh para pihak); dan
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
 - c. akhir atau penutup akta, yang memuat.
 - uraian tentang pembacaan akta;
 - uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Berdasarkan hal di atas, apabila transaksi yang dilakukan oleh para pihak (penjual dan pembeli) itu telah dapat diterjemahkan dalam pembuatan akta otentik dengan memperhatikan UUJN dan perundang-

undangan yang berlaku maka seharusnya Notaris berwenang untuk membuat akta perjanjian jual beli aset kripto.

Sebagaimana disebutkan di atas, tentang perlunya sinkronisasi aturan hukum tentang aset kripto dimana dalam UU Mata uang disebutkan mata uang satu-satunya adalah Rupiah sehingga oleh karenanya ditafsirkan transaksi keperdataan harus dapat dinominalkan dan dicatat dalam bentuk rupiah meskipun transaksi sebenarnya menggunakan mata uang asing. Pun demikian dengan aset kripto, sebagaimana peraturan BI yang mensyaratkan aset kripto (mata uang) hanya dapat ditransaksikan (diperjualbelikan) tetapi bukan sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Hal tersebut ditafsirkan bahwa untuk transaksi jual beli aset kripto sebenarnya dapat diterima oleh hukum di Indonesia dengan catatan transaksi jual belinya menggunakan mata uang Rupiah. Sehingga untuk itu Notaris berwenang untuk membuat akta jual belinya sepanjang belum diatur kewenangan tersebut oleh Undang-Undang, dengan catatan memperhatikan kewajiban dan larangan Notaris yang ditetapkan dalam UUJN.

b. Aspek Materiil perjanjian jual beli aset kripto

Aspek materiil adalah tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam sebuah peristiwa hukum, dalam hal transaksi jual beli aset kripto maka aspek materiilnya adalah apakah transaksi jual beli tersebut adalah murni tentang jual beli ataukah ada transaksi lainnya dibalik jual beli

tersebut, karena dalam hal ini pasal-pasal yang mengikat para pihak akan berbeda berdasarkan transaksinya.

Untuk memenuhi syarat materiil, transaksi jual beli aset kripto harus tetap berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara dimana syarat formil untuk membuat perikatan adalah: adanya kesepakatan, kecakapan dari para pihak, suatu hal tertentu dan klausa halal. Sehingga meskipun obyek transaksi berada di dunia maya dan kasat mata, syarat sah untuk para pihak harus tetap ditaati sehingga produk hukum berupa perjanjian perdata tersebut tidak batal demi hukum atau dibatalkan oleh hukum.

Untuk dapat mengetahui aspek materiil dari sebuah perjanjian dibutuhkan kemampuan lebih dari Notaris untuk mencermatinya terutama terkait dengan alat bukti atau dokumen pendukung, sehingga apabila dirasa dibutuhkan alat bukti lebih maka Notaris dapat meminta kepada para pihak untuk melengkapinya.

Apabila dikaitkan dengan aset kripto, maka Notaris terlebih dahulu harus mengerti apa dan bagaimana aset kripto tersebut, apabila diperlukan maka dapat dipanggil tenaga ahli untuk membantu menganalisis legalitas transaksi jual beli tersebut, terutama tentang kesesuaian dan kecocokan dokumen pendukung dan maksud dan tujuan transaksi.

Meskipun banyak pihak mengatakan tanggung jawab Notaris adalah pada syarat formil dari perjanjian dan bukan pada syarat materiil, akan tetapi hal itu beresiko pada turut tergugatnya Notaris dalam suatu

sengketa di pengadilan atau ikut dipanggil dan diperiksanya Notaris dalam penyidikan, baik sebagai saksi ataupun turut terlapor. Dan meskipun pada akhirnya hal tersebut tidak berpengaruh pada akta otentik yang dibuat Notaris akan tetapi dengan adanya pemanggilan tersebut adalah cukup menyita waktu bagi Notaris sehingga berakibat pada terkendalanya pelaksanaan pemberian jasa kepada masyarakat.

Kewenangan membuat akta otentik yang diberikan kepada Notaris adalah kewenangan yang penuh dengan syarat dan batasan, dalam hal ini Notaris harus memperhatikan dan mempertimbangkan norma hukum, norma sosial, norma agama dan norma lain yang berlaku di masyarakat. Terkait dengan kewenangan untuk pembuatan akta transaksi jual beli aset kripto, aturan hukum telah mengatur bahwa aset kripto boleh diperdagangkan tetapi dilarang digunakan sebagai alat pembayaran. Maka sesuai dengan UUJN, Notaris berhak dan berwenang membuat akta perjanjian jual beli aset kripto atau apapun transaksi terkait dengan kripto dengan syarat pembayaran tetap didenominasikan dalam mata uang Rupiah serta tetap mengacu kepada syarat sahnya akta otentik, sepanjang belum ada aturan tentang kewenangan tersebut akan diberikan kepada institusi/pejabat lainnya.

Bahwa kemudian apabila terdapat larangan dari aturan yang *Lex Specialis* atas pengakuan transaksi aset kripto dalam bentuk apapun maka bukan berarti akta notaris tersebut menjadi cacat hukum atau tidak sah karena dalam hal ini hukum tidak bersifat tarik mundur tetapi berlaku ke

depan, maka dengan kejadian apapun juga akta tersebut tidaklah dapat dibatalkan. Karena apabila ditafsirkan cacat hukum atau tidak sah secara hukum maka konsekuensinya adalah akta tersebut dapat dibatalkan secara hukum (bahwa untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Negeri). Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku untuk akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat).¹¹³

Kewajiban Notaris dalam UUJN terkait dengan pembuatan akta otentik salah satunya adalah membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris (Pasal 16 huruf m). Syarat pembacaan tersebut berarti dapat ditafsirkan para penghadap harus menghadap kepada Notaris secara fisik, sedangkan apabila disandingkan dengan konsep *Cyber Notary* sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ada sedikit kesalahpahaman ketika ada beberapa notaris menafsirkan frase “di hadapan” sesuai Pasal 1868 KUHPerdara tidak berlaku apabila dikaitkan dengan *Cyber Notary*. Selama ini, konsep *cyber notary* selalu diidentikkan dengan pelayanan digital yang dapat dilakukan dengan jarak

¹¹³ Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

jauh. menurut Edmon Makarim (sebagaimana disebutkan di atas) bahwa hal tersebut secara fakta adalah tidak benar, dimana prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer tanpa perlu dibacakan, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris.

Akan tetapi konsep *Cyber Notary* yang berlaku secara internasional saat ini adalah menggunakan metode blockchain dimana Notaris menerima penugasan dari para pihak melalui modul elektronik yang dikembangkan oleh Notaris tersebut dimana dalam modul tersebut juga memuat syarat penerimaan klien, jenis permintaan penugasan, dokumen pendukung yang harus diupload dan lain-lain. Kemudian Notaris membuat akta berdasarkan data yang telah dikirim tersebut dimana sebelumnya telah diverifikasi melalui program pembacaan dan analisa identitas para pihak di komputer yang berada di *blockchain*. Setelah cocok maka permintaan tersebut akan diteruskan ke akun Notaris dan selanjutnya akan diperiksa kesesuaian penugasan dengan dokumen pendukungnya dan jika sesuai maka Notaris kemudian membuatkan akta otentik yang dimaksud dan selanjutnya dikirim ke blockchain dengan kode tertentu yang hanya dapat dibuka dan dibaca oleh para pihak tersebut (setiap klien memperoleh password dan kode tersendiri) dan jika sesuai dengan yang dikehendaki maka para pihak kemudian membubuhkan tanda tangan elektronik dalam akta tersebut dan

mengirimnya kembali ke *blockchain* untuk ditandatangani oleh Notaris dan Notaris akan menempatkan salinan akta tersebut ke *blockchain* sedangkan akta otentiknya disimpan di *icloud* Notaris sebagai perwujudan kewajiban untuk menyimpan akta otentik para pihak.

Berdasarkan gambar yang tersaji maka konsep *Cyber Notary* menyerupai konsep jual beli aset kripto karena menggunakan fasilitas *Blockchain* untuk menyimpan data transaksi sehingga sewaktu-waktu Notaris dapat menarik data yang diperoleh dari *Blockchain* untuk melakukan penelitian lebih lanjut tanpa perlu tempat khusus untuk penyimpanan data dan dokumen pendukung para pihak yang bertransaksi. Apakah hal ini dapat diterapkan di Indonesia? Maka jawabnya adalah untuk saat ini belum ada ketentuannya baik dari instansi resmi Pemerintah, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam UUJN.

Hal tersebut yang menyebabkan transaksi untuk aset kripto menjadi sulit untuk dibuatkan akta otentiknya, dan salah satu cara untuk melegalkan adalah dengan membuat surat di bawah tangan oleh Notaris. Akan tetapi apabila para pihak (penjual dan pembeli) tersebut dapat menghadap secara bersama di hadapan Notaris untuk meminta dibuatkan akta otentik dan untuk itu telah terpenuhi kebenaran formil dan materiilnya maka Notaris dengan kewenangannya dapat melaksanakan pembuatan akta tersebut karena transaksi yang dilaksanakan telah memenuhi syarat materiilnya sehingga oleh karenanya Notaris tidak dapat menolak untuk membuat akta otentik atas transaksi jual beli aset kripto tersebut.

Gambar 1 – Bagaimana *Cyber Notary* bekerja




Mekanisme Cyber Notary menggunakan Blockchain sebagai server untuk menyimpan data para pihak untuk dasar pembuatan akta otentik.

Gambar 2 – Bagaimana Jual Beli Aset Kripto

Cara Kerja Cryptocurrency Pada Jaringan Blockchain

www.teksnologi.com



2.5.2. Surat Di bawah Tangan

Surat di bawah tangan/ tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam surat di bawah tangan sebaiknya

dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.¹¹⁴

Surat di bawah tangan menurut Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya.

Menurut Djamanat Samosir surat di bawah tangan ialah surat yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.¹¹⁵ Senada dengan pernyataan Djamanat Samosir, menurut Sudikno Mertokusumo surat di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Untuk tujuan sebagai alat bukti dikemudian hari.¹¹⁶

Yang termasuk surat di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Legalisasi adalah surat di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris

¹¹⁴ Irwansyah Lubis, Anhar Syahnal, Muhammad Zubdi Lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, buku 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 47

¹¹⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 225.

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 125.

kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi.

2. *Waarmeken* adalah surat di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmeden tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta, hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.¹¹⁷

Menurut Hikmahanto dalam bukunya perancangan kontrak modul I sampai dengan VI, akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Surat di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum).
2. Surat di bawah tangan yang didaftar (*waarmeden*) oleh notaris/ pejabat yang berwenang.
3. Surat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang.¹¹⁸

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, istilah yang digunakan untuk surat di bawah tangan yang dilegalisasi adalah surat di bawah tangan yang disahkan. Sementara istilah surat di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeden*) adalah dibukukan.

¹¹⁷ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 34

¹¹⁸ Hikmahanto Juwana, *Perancangan Kontrak Modul I Sampai Dengan VI*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Jakarta, 2018, hlm. 1.

Surat di bawah tangan yang disahkan di hadapan Notaris merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan di depan Notaris/ pejabat yang berwenang. Makna dilakukan pengesahan terhadap surat di bawah tangan adalah:¹¹⁹

1. Notaris menjamin bahwa benar nama orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak tersebut.
2. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal disebutkan dalam kontrak.

Surat di bawah tangan yang dibukukan (*gewarmerken*) merupakan surat yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam surat oleh para pihak, dan tanda tangan tersebut bukan didepan notaris/ pejabat yang berwenang. Makna surat di bawah tangan yang dibukukan adalah:

1. Bahwa yang dijamin oleh notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan;
2. Tanggal dilakukan pendaftaran/ pembukuan oleh notaris.

Meskipun secara definisi dan makna terdapat berbagai perbedaan namun antara akta otentik dengan akta dibawah tangan juga terdapat persamaan diantaranya:

1. Dilihat dari aspek maksud pembuatan akta, baik akta otentik maupun surat di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum.

¹¹⁹ Salim HS., dkk., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 46.

2. Dilihat dari aspek pembuktian akta terhadap pihak ketiga, akta otentik dan surat di bawah tangan sama-sama bersifat alat bukti bebas (*bewijsmidle met vrije bewijsrucht*).¹²⁰

Sedangkan perbedaan antara akta otentik dengan surat di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Akta Otentik
 - a. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.
 - b. Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
 - c. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, dan dasar hukumnya.
 - d. Kalau kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya.
2. Surat di bawah tangan
 - a. Tidak terikat hukum formal melainkan bebas.
 - b. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
 - c. Apabila diakui oleh penandatangan atau tidak disangkal, surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta otentik.
 - d. Tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan surat di bawah tangan sebagai bukti, yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).¹²¹

¹²⁰ Djamanat Samosir, *Op.Cit.*.

Kekuatan mengikatnya surat di bawah tangan terletak pada tanda tangan dalam surat tersebut diakui atau tidaknya oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka surat di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti yang bisa dibawa ke ranah pengadilan apabila terjadi sengketa antara para pihak.

2.5.3. Surat Dibawah Tangan untuk Transaksi Jual Beli Aset Kripto

Sesuai dengan pengertian tentang transaksi aset kripto yang bersifat dunia maya sehingga mengakibatkan terkadang antara penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung apalagi bersama menghadap Notaris, sehingga apabila ada permintaan untuk pembuatan akta untuk pengakuan transaksi jual beli aset kripto dengan resiko tidak dapat menghadap para pihak dan Notaris melakukan kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai dengan UUJN maka Notaris akan beresiko melanggar pasal tentang kewajiban Notaris untuk membacakan akta secara langsung di depan para menghadap.

Bagaimana dengan kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat terkait dengan transaksi jual beli aset kripto yang berkemungkinan besar beresiko antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan sangat mungkin tidak saling mengenal antara satu sama lain, dan kesepakatannya adalah berdasarkan kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak, maka akta yang cocok untuk memberikan asas perlindungan hukum bagi para pihak adalah surat di

¹²¹ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, Hlm. 78.

bawah tangan dan untuk itu adalah akta dalam bentuk waarmeding adalah yang paling memberikan keamanan bagi pejabat Notaris karena akta didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti.

Sebelum surat kesepakatan perjanjian diberikan kepada Notaris maka para pihak yang telah sepakat kemudian menandatangani dengan diberikan materai secukupnya dan selanjutnya surat kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti (waarmeding).

Keamanan bagi Notaris untuk akta waarmeding adalah surat tersebut tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta, hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan, sehingga Notaris tidak dapat dituntut secara hukum atas pelanggaran akta oleh para pihak.

Sehingga oleh karenanya, akta yang dapat dibuat oleh Notaris untuk memberikan kepastian hukum adalah transaksi jual beli aset kripto adalah dengan mendaftarkan dalam bentuk *warmerkeen* sehingga meskipun status hukumnya di bawah tangan tetapi setidaknya telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

2.6. Tidak Ada Aturan Tentang Pembuatan Akta Jual Beli Aset Kripto di Undang-Undang Jabatan Notaris

Berbicara tentang pengaturan aset kripto di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Pemerintah telah mengatur tentang apa itu aset kripto dan bagaimana cara perolehannya serta perlindungan hukum yang

diperoleh para pelaku transaksi aset kripto. Akan tetapi bagi profesi Jabatan Notaris hal tersebut masih belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga sebagai *lex specialis* bagi Jabatan Notaris, maka untuk mendasarkan transaksi tersebut kewenangan Notaris hanya didasarkan pada Pasal kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh Notaris selain pembuatan akta otentik.

Bahwa apa yang disebut dengan Akta Otentik telah disebutkan juga di atas tentang syarat-syaratnya maka sepanjang tidak menyimpang dari Pasal 1320 KUHPerdota beserta pembatasannya di Pasal 1335-1339 KUHPerdota dan UUJN serta Kode Etik Notaris maka Notaris mempunyai payung hukum untuk melaksanakan tugasnya membuat akta otentik bagi transaksi terkait jual beli aset kripto.

